

**KONTEKSTUALISASI DAN IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH*
DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS
DI ERA MODERN**

DISERTASI
Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Oleh

Mokhammad Samson Fajar
NPM : 1203010012

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**KONTEKSTUALISASI DAN IMPLEMENTASI *KAFĀ'AH*
DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS
DI ERA MODERN**

DISERTASI

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam
Oleh :

Mokhammad Samson Fajar
NPM : 1203010012

Promotor I : Prof.Dr. H. M.Damrah Khair, M.Alll
Promotor III : Prof.Dr. H.M.Nasor, M.A
Co-Promotor : Dr. Alamsyah, M.A



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mokhammad Samson Fajar

NPM : 1203010012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Disertasi yang berjudul”
*Kontekstualisasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era
Modern*” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya.
Apabila terdapat di dalamnya kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab
saya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2020

Yang menyatakan,

M. Samson Fajar
NPM: 1203010012

ABSTRAK

Kafâ'ah adalah salah satu sub sistem fikih yang sangat penting dalam kajian hukum keluarga Islam, dalam konteks fikih klasik *kafa'ah* adalah perkawinan yang didasarkan atas kesetaraan sosial, fisik, tingkat ekonomi dan agama, akan tetapi prakteknya adalah munculnya stratifikasi sosial yang sangat bertentangan dengan Islam. Ketika pemikiran ummat Islam berkembang dan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia dan segala budaya modern maka *kafa'ah* menjadi sangat tidak relevan karena akan mengakibatkan feodalisme. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kajian untuk mengkontekstualisasikan konsep *kafa'ah* ini agar tetap relevan dalam kehidupan ummat Islam, karena prinsip hukum Islam adalah *sholih likulli zaman wa makan*, maka perlu interpretasi ulang karena perubahan kondisi, zaman dan keadaan. Dalam kajian ini modernisme adalah salah satu faktor kuat yang mempengaruhi perubahan hukum, menjadi faktor utama dalam rekonstruksi *kafa'ah* ini, karena sifat masyarakat modern yang sangat rasionalis dan transformatif dengan perubahan.

Dengan mengacu hal tersebut maka penelitian ini akan membahas beberapa masalah yang hendaknya dicarikan penyelesaiannya agar *kafa'ah* tetap menjadi syariat yang *acceptable* dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : *Bagaimanakah kontekstualisasi Kafa'ah di Era Modern dalam membentuk keluarga harmonis ?* dengan rumusan masalah tersebut dapat diperinci dalam beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) : *Bagaimanakah relevansi makna kafa'ah dalam kitab-kitab fiqih dengan kompleksitas masalah kehidupan ummat di era modern? Bagaimanakah kontekstualisasi konsep kafa'ah yang relevan dengan kehidupan ummat Islam di era modern ?*

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, karena hanya mengumpulkan berbagai sumber kepustakaan baik buku, jurnal, surat kabar maupun laporan-laporan penelitian yang terkait. Kemudian segala informasi tersebut dianalisis dengan kualitatif, sehingga menghasilkan sebuah temuan baru dalam perspektif baru. Adapun pendekatan teoritis yang digunakan untuk menganalisis adalah pendekatan teori *double movement* Rahman untuk mendapatkan kesimpulan, seperti apakah kontekstualisasi *kafa'ah* saat ini.

Adapun hasil penelitian ini adalah menemukan ketidak relevan *kafa'ah* di Era Modern ini jika tetap berpegang pada norma fikih masa lalu, karena bersifat feodalistik. *Kafa'ah* di era modern lebih relevan jika dimaknai *ahliyah li al Qiyam* (kemampuan melakukan pernikahan), karena bermakna lebih universal. Sehingga *kafa'ah* memiliki peran penting dalam membentuk keharmonisan karena terkait kemampuan beragama, berekonomi, berkomunikasi dan berpenampilan yang baik. Kemampuan inilah yang hendaknya dijadikan dasar dalam membangun aturan hukum di Indonesia, sebagaimana program sertifikasi calon pengantin, sehingga dapat mencegah kemudhorotan dalam pasca pernikahan.

Key Word: *Kafa'ah*, Modern dan Harmonis

الملخص

الكفاءة هو نظام فرعي واحد مهم جداً في دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، في سياق الفقه الكلاسيكي هو الزواج المبني على المساواة الاجتماعية والمستويات المادية والاقتصادية والدينية ، ولكن الممارسة هي ظهور طبقة اجتماعية متناقضة جداً مع الاسلام. عندما يتطور تفكير الأمة الإسلامية ويتداخل مع حقوق الإنسان وجميع الثقافات الحديثة ، تصبح الكفاءة غير مهمة لأنها ستؤدي إلى الإقطاع. لذلك هناك حاجة لدراسة سياق مفهوم هذه الكفاءة بحيث تظل ذات صلة في حياة الأمة الإسلامية ، لأن مبدأ الشريعة الإسلامية هو صالح لكل زمان ومكان ، فمن الضروري إعادة التفسير بسبب تغير الظروف والأوقات والاحوال. في هذه الدراسة ، تعد الحداثة من العوامل القوية التي تؤثر على التغيرات في القانون ، حيث أصبحت عاملاً رئيسياً في إعادة بناء هذه الكفاءة ، بسبب الطبيعة العقلانية والتحولية للمجتمع الحديث مع التغيير.

بالإشارة إلى الأمور المذكورة أعلاه ، سيناقش هذا البحث عددًا من المشكلات التي يجب حلها حتى تظل الكفاءة شريعة مقبولة في المجتمع. صياغة مشكلة البحث هي: كيف يتم سياق الكفاءة في العصر الحديث في تكوين أسرة متناغمة؟ مع صياغة المشكلة يمكن تفصيلها في عدد من الأسئلة البحثية (سؤال بحثي): ما مدى صلة معنى الكفاءة في كتب الفقه مع تعقيد مشكلات حياة الأمة في العصر الحديث؟ كيف يرتبط سياق مفهوم الكفاءة بحياة المسلمين في العصر الحديث؟

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي أبحاث المكتبات ، لأنها تجمع فقط مصادر مختلفة من الأدب ، بما في ذلك الكتب والمجلات والصحف والتقارير البحثية ذات الصلة. ثم يتم تحليل جميع المعلومات نوعياً ، وذلك لإنتاج اكتشاف جديد في منظور جديد. النهج النظري المستخدم في التحليل هو نظرية الرحمن المزدوجة للحركة للحصول على استنتاج ، مثل ما هو سياق الكفاءة في هذا الوقت.

تتمثل نتائج هذه الدراسة في العثور على عدم كفاءة و الكفاءة في هذه الحقبة الحديثة إذا ما تمسكوا بقواعد الفقه في الماضي ، لأنهم إقطاعيون. الكفاءة في العصر الحديث أكثر أهمية إذا فسرها خبراء لي القيام (القدرة على الزواج) ، لأنها تعني أكثر عالمية. لذلك تلعب الكفاءة دورًا مهمًا في تشكيل الانسجام لأنها مرتبطة بقدرة الدين والاقتصاد والتواصل والمظهر الجيد. يجب استخدام هذه القدرة كأساس في بناء القواعد القانونية في إندونيسيا ، كبرنامج شهادات العريس والعريس ، وذلك لمنع الإساءات الزوجية في مرحلة ما بعد الزواج.

الكلمة الأساسية: كفاءة ، حديث ومتناغم

ABSTRACT

Kafâ'ah is a sub-system of fiqh which is very important in the study of Islamic family law, in the context of classical fiqh *kafa'ah* is a marriage based on social equality, physical, economic and religious levels, but the practice is the emergence of social stratification that is very contradictory with Islam. When the thinking of the Islamic ummah develops and intersects with human rights and all modern cultures, kafa'ah becomes very irrelevant because it will lead to feudalism. Therefore a study is needed to contextualize the concept of this kafa'ah so that it remains relevant in the life of the Islamic Ummah, because the principle of Islamic law is the good of the times and place, it is necessary to re-interpret because of changing conditions, times and circumstances. In this study modernism is one of the strong factors that influence changes in law, a major factor in the reconstruction of this kafa'ah, because of the very rationalist and transformative nature of modern society with change.

With reference to the aforementioned matters, this study will discuss some of the problems that solutions should be sought so that kafa'ah remains an acceptable Shari'a in society. The formulation of the research problem is: How is the contextualization of the Kafa'ah in the Modern Era in forming a harmonious family? with the formulation of the problem can be detailed in a number of research questions (research question): How is the relevance of the meaning of the kafa'ah in the books of fiqh with the complexity of the problems of the life of the Ummah in the modern era? How is the contextualization of the concept of kafa'ah relevant to the life of Muslims in the modern era?

The method used in this study is library research, because it only collects various sources of literature, including books, journals, newspapers and related research reports. Then all the information is analyzed qualitatively, so as to produce a new finding in a new perspective. The theoretical approach used to analyze is the theory Rahman's double movement theory to get a conclusion, such as what is the contextualization of the kafa'ah at this time.

The results of this study are to find the irrelevance of the kafa'ah in the Modern Era if they stick to the norms of the past, because they are feudalistic. Kafa'ah in the modern era is more relevant if interpreted by experts of *Li al Qiyam* (the ability to conduct marriage), because it means more universal. So kafa'ah has an important role in shaping harmony because it is related to the ability of religion, economy, communication and good appearance. This ability should be used as a basis in building legal rules in Indonesia, as the bride and groom's certification program, so that it can prevent post-marital marriages.

Key Word: Kafa'ah, Modern and Harmonis

PERSETUJUAN

Judul Disertasi : Kontekstualisasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk
Keluarga Harmonis di Era Modern
Nama : Mokhammad Samson Fajar
NPM : 1203010012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Bandar Lampung, Juli 2020

MENYETUJUI

Komisi Promotor

Promotor I : Prof.Dr.H.M. Damrah Khair, M.A (.....)
Promotor II : Prof.Dr.H.M.Nasor,M.A (.....)
Co-Promotor : Dr.Alamsyah,M.Ag (.....)

MENGETAHUI

Ketua Program Hukum Keluarga Islam

DR. Siti Mahmudah, M.A



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
Jl. Yulius Usman Labuhan Ratu Kedaton, Telp. 0721787392
Bandar Lampung

PENGESAHAN

Disertasi yang berjudul “*Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa’ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern*” ditulis oleh Mokhammad Samson Fajar, dengan Nomor Pokok Mahasiswa :1203010012, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, telah lulus dalam Ujian Terbuka pada tanggal 30 Juni 2020, dan disetujui oleh Tim Penguji di Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr. H. Moch. Mukri, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Liki Faisal, M.Ag (.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. M.Suharto, S.H, M.H (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. M.Damrah Khair, M.A (.....)

Penguji III : Prof. Dr. H. M.Nasor, M.Si (.....)

Penguji IV : Dr. Alamsyah, M.Ag (.....)

Penguji V : Prof.Dr.H. Idham Khalid, M.A (.....)

Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana

Prof.Dr.H.Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19601020198831005

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir (Al Ruum ayat 21)*

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل
لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا
أسود على أحمر إلا بالتقوى

*Artinya: “Wahai manusia, Ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu dan
sesungguhnya ayahmu satu. Ketahuilah, tidak ada keunggulan orang Arab atas
non-Arab, tidak pula non-Arab atas orang Arab, serta tidak pula orang berkulit
merah atas orang berkulit hitam, tidak pula orang berkulit hitam atas orang yang
berkulit merah kecuali taqwanya.” (HR. Ahmad).¹*

¹ Ahmad, *al Musnad* hadits no. 22978, dan Sanadnya dinyatakan Shahih oleh al Bani, dalam *Takhrij Hadits Kitab Aqidah al-Tahawiyah*, h. 361

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tulisan ini kepada:

1. Ayahanda Sulaimi dan ibunda Umi Qodriyah tercinta, begitu juga ayahanda mertua Kasdi serta Ibunda Ngatiyem yang selalu mendo'akan dan memberi motivasi kepada kami untuk mencapai segala cita-cita mulia ini.
2. Istriku tercinta Tutik Rodiyah,S.Pd dan putriku tersayang 'Aisyah Farhatu Royan Al-Fajri, putraku Abu Bakar Zaid Fauzan, dan Khadijah Dzalfa an Naqiya yang selalu menjadi motivasi penulis dalam penyelesaian disertasi ini
3. Seluruh keluarga saya, Kang Mariyadi dan Yu Tarmi, Mas Amar Fatkhallah dan Mbak Nanik, serta keponakanku semua, Paman dan Bibi memberikan bantuan do'anya untuk selesainya karya ini

Disertasi ini tidak akan pernah mewujud tanpa do'a dan ridho kalian semua, maka tidak ada ucapan terindah kecuali ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya karena motivasi dari semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Di dalam naskah disertasi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Z dengan Tanda d atas
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Shad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *ṭayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Ṭa' marbutah* mati atau yang dibaca seperti ber-*ḥarakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”,

sedangkan *tā' marbūṭah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَالِ) = *ru'yah al-hiḥāl* atau *ru'yatul hiḥāl*).

7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ) = *ru'yah*), (فُقُهَاءُ = *fuqāḥa'*).

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا -	â
ي -	î
و -	û

Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang, Lektor Keagamaan, *Pedoman Transliterasi Arab Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., yang telah melimpahkan kaunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan disertasi yang berjudul: “*Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa’ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Di Era Modern* ” Shalawat dan salam selalu disampaikan kepada Rasulullah saw, sahabat dan para tabi’in serta seluruh ummat yang mengikutinya.

Disertasi ini ditulis merupakan bagian dan syarat untuk menyelesaikan studi Program Pascasarjana (PPs) Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga

Atas bantuan semua pihak disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga kami haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan-arahan dalam penulisan disertasi ini
2. Bapak Prof.Dr. Idham Khalik, M.Ag, selaku direktur Program Pasca Sarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan arahnya.
3. Bapak Prof.Dr.H.M. Damrah khair.,M.A dan Prof.Dr. M.Nasor, M.Si, dan Dr. Alamsyah, M.A, masing-masing sebagai promotor dan

Co Promotor penulis, yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saranya sehingga selesainya tesis ini

4. Bapak, ibu dosen PPs UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam aktifitas pembelajaran
5. Bapak Ibu karyawan baik pustakawan, Tata Usaha, dan Seluruh stock holder PPs UIN Raden Intan Lampung dalam proses administrasi serta yang lainnya.

Penulis menyadari Disertasi ini masih jauh dari ideal, karena keterbatasan kemampuan penulis, baik waktu, dana ataupun pengetahuan. Sehingga harapan penulis, saran dan kritik para pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini.

Akhirnya, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman.

Bandar Lampung , 2020

Penulis

M.Samson Fajar
NPM: 1203010012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	12
1. Identifikasi Masalah.....	13
2. Fokus Masalah	14
C. Penelitian Terdahulu.....	15
D. Tujuan Penelitian	19
E. Signifikansi Penelitian	19
F. Kerangka Fikir	19
1. Konsepsi Hukum Islam.....	20
2. Kajian Kafa'ah dalam Hukum Islam	22
3. Modernisasi dan Hukum Islam	23
4. Konsep Keluarga Harmonis.....	31
5. Kerangka Teori Kontekstualisasi Gerak Ganda Fazlurrahman	32
a) Latar belakang Tafsir Gerak ganda.....	32
b) Metode Tafsir Gerak Ganda	36
c) Implementasi Tafsir Gerak Ganda dalam kafa'ah	39
d) Tafsir KontekstualGerak Ganda	39

G. Metode Penelitian	43
1. Jenis dan sifat Penelitian	43
2. Sumber Data Penelitian	45
3. Metode Pengumpulan Data	47
4. Pengolahan data	47
5. Analisis Data	48

BAB II : KAFA'AH DAN HISTORISITASNYA DALAM

HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Dasar Hukum Kafa'ah	49
1. Definisi <i>Kafa'ah</i>	49
2. Dasar dan Sumber Hukum Kafa'ah	51
B. <i>Kafa'ah</i> dalam Sejarah Hukum Islam.....	54
C. Status <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Ulama' Madzhab	59
D. Kafa'ah dalam Pandangan Fukaha	78
E. Yang Berhak Menentukan Kafa'ah	83
F. Waktu Berlakunya Kafa'ah	84
G. Tujuan dan Hikmah <i>Kafa'ah</i> Dalam Hukum Islam.....	85
H. Sejarah Pembentukan Kafa'ah dalam Masyarakat Arab	88
1. Latar Fisik, Ekologis dan Demografis Masyarakat Arab	88
2. Sejarah Pra Islam	94
3. Agama Bangsa Arab	102
4. Pasca Turunya al-Qur'an	103
5. Stratifikasi Sosial Masyarakat Arab	105
6. Proses Pembentukan Masyarakat Arab Modern.....	109
7. Kebudayaan Dalam Keluarga Arab.....	111
I. Tradisi Kafa'ah dalam Keluarga Arab.....	135

J. Kafa'ah Dalam Perundang-undangan Negera Muslim Modern.....	140
---	-----

BAB III TUNTUTAN KESETARAAN DAN KOPETENSI DI ERA

MODERN

A. Konsep Modern dan Modernisasi	147
1. Modernisasi dan Globalisasi	148
2. Paradigma Teori Modernisasi	149
3. Konfigurasi Pergaulan Modernisasi.....	153
B. Tuntutan Kesetaraan di Era Modern	174
1. Perubahan Tuntutan Masyarakat Modern	174
2. Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia.....	177
3. Runtuhnya Stratifikasi Sosial Klasik di Era Modern	181
4. Masalah Kesetaraan Bangsa dan Ras	191
C. Kebutuhan Kopetensi di Era Modern.....	192
1. Kopetensi Kebutuhan Mendesak di Era Modern	192
2. Macam-macam Kopetensi yang dibutuhkan di Era Modern.....	194
3. Kopetensi Sebagai Standar kemampuan Hidup	197
D. Relevansi Kafa'ah Memenuhi Kesetaraan dan Kopetensi di Era Modern.....	202
1. Kafa'ah dan Kesetaraan di Era Modern	202
2. Kafa'ah dan Kopetensi di Era Modern.....	205
E. Relevansi Kafa'ah dengan Keluarga Harmonis di Era Modern.....	209

BAB IV IMPLEMENTASI TEORI DOUBLE MOVEMENT DALAM KONTEKSTUALISASI KAFA'AH DI ERA MODERN

A. Kontekstualisasi Kafa'ah di Era Modern	212
1. Definisi Konsep Kontekstualisasi.....	212

2.	Urgensi dan Argumentasi Kontekstualisasi Kafa'ah	214
3.	Metode Kontekstualisasi Kafa'ah di Era Modern.....	216
B.	Implementasi Teori Double Movement Dalam Kontekstualisasi Kafa'ah	238
C.	Membaca Kafa'ah saat Ini dan Masa Lalu	244
D.	Situasi Kafaah Era Sejarah	248
E.	Respon al-Qur'an dan Sunnah.....	274
F.	Generalisasi Nilai Kafa'ah di era Modern	279
1.	Kontekstualisasi Definisi Bahasa Kafa'ah.....	279
2.	Makna Ahliyah Lil Qitam.....	288
3.	Kontekstualisasi Definisi Istilah Kafa'ah	290
4.	Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Kafa'ah	292
G.	Keharmonisan dan kebahagiaan.....	310

**BAB V KONTEKSTUALISASI KAFA'AH DALAM MEMENUHI
TUNTUTAN ERA MODERN**

A.	Kontekstualisasi Kafa'ah Memenuhi Tuntutan Kesetaraan Era Modern	318
B.	Kontekstualisasi Kafa'ah Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Era Modern	326
1.	Rencana Sertifikasi Perkawinan Mewujudkan Keharmonisan	332
2.	Kafa'ah Sebagai Standar Sertifikasi Perkawinan.....	333
3.	Kafa'ah Sebagai Instrumen Sertifikasi Calon Pengantin	339
C.	Kontekstualisasi Kafa'ah Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern	343
1.	Konsep Keluarga Harmonis di Era Modern.....	343

2.	Keluarga Harmonis dan Keluarga Sakinah	345
3.	Keluarga Sakinah Menurut Para Ahli	346
4.	Konsepsi Harmonis dalam Hukum Islam Modern	353
5.	Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga	358
6.	Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga	362
D.	Harmoni Keluarga Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia	367
E.	Implementasi Kafa'ah Dalam Peraturan Perkawinan Di Indonesia	382
 BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan dan saran.....	394
B.	Rekomendasi penelitian.	402
 DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR PUSTAKA		404
RIWAYAT HIDUP PENULIS		418